



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel, perlu disusun standar operasional prosedur penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
8. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
12. Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.

13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Elektronik Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat E-RKBMD adalah serangkaian perangkat dan prosedur perencanaan kebutuhan BMD secara elektronik.

Pasal 2

Standar operasional prosedur penyusunan E-RKBMD bertujuan:

- a. memberikan petunjuk teknis kepada PD mengenai operasional dan prosedur perencanaan kebutuhan BMD secara elektronik di PD;
- b. meningkatkan kinerja Pengurus Barang Pengguna;
- c. meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan kebutuhan BMD; dan
- d. meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi prosedur perencanaan kebutuhan BMD secara elektronik.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan BMD yang ada.
- (2) Ketersediaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan E-RKBMD.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD dilakukan setiap tahun setelah rencana kerja PD ditetapkan.
- (2) Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja anggaran.

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada rencana kerja PD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan kebutuhan BMD penghapusan, yang berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.

- (4) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan BMD pada PD.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.

Pasal 7

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan E-RKBMD pengadaan BMD dengan mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan BMD;
 - b. perencanaan pemeliharaan BMD;
 - c. perencanaan pemanfaatan BMD;
 - d. perencanaan pemindahtanganan BMD; dan
 - e. perencanaan penghapusan BMD.
- (2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen E-RKBMD pengadaan.
- (3) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen E-RKBMD pemeliharaan.
- (4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen E-RKBMD pemanfaatan.
- (5) Perencanaan pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen E-RKBMD pemindahtanganan.
- (6) Perencanaan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen E-RKBMD penghapusan.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ELEKTRONIK RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Penyusunan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan pada PD dimulai dengan input data usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan ke E-RKBMD oleh Pengurus Barang Pengguna.
- (2) Usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan yang telah diinput Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Hasil validasi usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Barang.
- (4) Usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupload ke aplikasi E-RKBMD.

Pasal 10

- (1) Hasil *upload* usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diverifikasi oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), divalidasi oleh Pengurus Barang Pengelola.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penejaahan atas E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan di tingkat Pengelola Barang.
- (4) Penelaahan atas E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan dilakukan terhadap:
 - a. relevansi program dengan rencana keluaran (*output*) Pengguna Barang;
 - b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. efektivitas penggunaan BMD pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi PD.
- (5) Penejaahan atas E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan paling kurang memperhatikan:
 - a. kesesuaian program perencanaan dan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga; dan
 - b. data laporan daftar BMD.
- (6) Dalam melaksanakan penelaahan BMD, Pengelola Barang mangikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan.
- (7) Hasil penelaahan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan ditandatangani oleh Pengelola Barang.

Pasal 11

- (1) Hasil penejaahan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan merupakan dasar penetapan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan.
- (2) Penetapan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan paling lambat dilakukan pada minggu keempat bulan Juni.

Pasal 12

- (1) Penyusunan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan pada PD yang terdapat Kuasa Pengguna Barang dimulai dengan input data usulan E-RKBMD oleh Admin E-RKBMD pada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang melakukan validasi hasil inputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) pengusulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei.

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penejaahan usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengguna Barang,

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna, terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan yang paling kurang mempertimbangkan:

- a. kesesuaian program perencanaan dan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga; dan
 - b. ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.
- (3) Berdasarkan usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengurus Barang Pengguna memvalidasi usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang.
 - (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang memvalidasi usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang yang telah divalidasi oleh Pengurus Barang Pengguna.
 - (5) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang memvalidasi usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang.
 - (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penelaahan atas usulan E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang dan merupakan dasar bagi Kuasa Pengguna Barang untuk menyusun E-RKBMD pengadaan dan E-RKBMD pemeliharaan.
 - (7) Pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) paling lambat dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei.

Bagian Kedua

Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan E-RKBMD.
- (2) Perubahan E-RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan E-RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan E-RKBMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 81